



Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 14 Desember 2020

Halaman: 5

► STIGMA MASYARAKAT

Penghayat Kepercayaan

Enggan Ubah Kolom Agama

JETIS—Meski Pemerintah Pusat telah mengakui dan mengakomodasi kebutuhan administratif penghayat kepercayaan seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan perkawinan, banyak penghayat kepercayaan belum memanfaatkan layanan tersebut.

Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) DIY, Bambang Pumomo menuturkan meski telah terakomodasi ke dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016, sampai saat ini masih banyak penghayat yang belum mengubah kolom agama di KTP sesuai keyakinannya, sehingga masih tertera agama yang umum di masyarakat atau dikosongkan.

Menurutnya terdapat sejumlah faktor yang membuat banyak penghayat belum mengubah kolom agama tersebut. "Takut di-bully oleh lingkungan sosial atau sekolah, tidak semua anggota keluarga merupakan satu penghayat, atau memang ingin mempertahankan eksistensi agamanya," ujarnya dalam *Workshop Strategi Kampanye Narasi Penghayat Bersama Jurnalis dan Media*, Sabtu (12/12).

Dalam perkawinan, pelaksanaan perkawinan di kalangan Penghayat Kepercayaan tidak ada kendala, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses pencatatan perkawinan sesuai aturan, dengan petugas Perkawinan dilakukan oleh Pemuka Penghayat.

Sementara dalam pendidikan, Pengajar Kepercayaan yang disebut Penyuluh Kepercayaan dengan sertifikasi penyuluh belum merata di semua daerah. "Tidak setiap wilayah ada sekolah negeri, bila mencari sekolah terdekat kebanyakan berbasis agama, sehingga Penghayat tak terlayani," katanya.

DIY merupakan daerah di Indonesia dengan jumlah organisasi Penghayat Kepercayaan terbanyak ketiga setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di DIY, jumlah organisasi ini sebanyak 25 organisasi, di Jawa Tengah 52 organisasi dan di Jawa Timur 51 organisasi.

Dalam riset terbarunya yang berjudul *Produksi Wacana Tentang Penghayat Kepercayaan*, Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), menyebutkan pasca-Putusan MK pada 2016, sudah ada beberapa sekolah yang memfasilitasi pelajaran untuk penghayat. Di DIY, pendidikan bagi penghayat diselenggarakan di SMAN 11 Kota Jogja dan SMKN 1 Kasihan, Bantul.

Salah satu Tim Riset LKIS, Ayik Teteki, menuturkan dalam hal perkawinan, permasalahan timbul jika penghayat kepercayaan tidak mengikuti organisasi yang diakui hukum.

"Penghayat kepercayaan tidak bisa dicatatkan ke Dinas Dukcapil [Kependudukan dan Pencatatan Sipil] ketika organisasinya tidak diakui hukum. Padahal banyak penghayat yang tidak ikut organisasi atau perorangan," katanya.

Riset ini merupakan studi literatur yang melibatkan 25 tulisan ilmiah, sembilan buku, serta sejumlah dokumen lain yang mengangkat beragam perspektif dan persoalan penghayat kepercayaan di Indonesia. Dari sini diharapkan dapat memberi dampak positif ketika menghadirkan agama leluhur dan penghayat kepercayaan di ruang publik. (Lugas Suberkah)

Instansi
1.
2.
3.
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kantor Kesatuan Bangsa			

Yogyakarta, 07 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005